



BUPATI KUTAI TIMUR

**PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 12/02.188.3/HK/V/2008**

TENTANG

**PENETAPAN TARIF ANGKUTAN KECAMATAN BENGALON DAN
RANTAU PULUNG KABUPATEN KUTAI TIMUR**

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dengan dibukanya jalur angkutan pedesaan dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur serta memperhatikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berlaku umum di Kecamatan Bengalon dan Kecamatan Rantau serta Biaya Operasional Kendaraan (BOK) Angkutan Penumpang Umum dan harga suku cadang, bahan pelumas, ban serta harga kendaraan ;
- b. bahwa dengan memperhatikan kondisi geografis dan topografis wilayah Kabupaten Kutai Timur maka demi kelangsungan usaha dibidang angkutan, maka perlu memberikan perhatian khusus dalam penetapan tarif angkutan bagi trayek yang melayani angkutan umum ;
- c. bahwa dengan adanya standarisasi/normalisasi sebagaimana tersebut di atas dapat menjamin keseragaman dalam melaksanakannya di wilayah Kabupaten Kutai Timur umumnya dan Kecamatan Bengalon dan Kecamatan Rantau Pulung khususnya ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c di atas, maka dipandang perlu menetapkan tarif angkutan pedesaan dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kutai Timur ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ijin Angkutan Orang ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN KECAMATAN BENGALON DAN RANTAU PULUNG KABUPATEN KUTAI TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
2. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut biaya.
3. Tarif Angkutan Umum Jalan adalah besaran biaya yang dipungut oleh setiap penyedia jasa sebagai jasa angkutan umum.
4. Toeslag adalah tarif tambahan angkutan umum untuk mengimbangi biaya operasi kendaraan yang cukup tinggi, karena kondisi geografis kondisi jalan.

**BAB II
BESAR TARIF**

Pasal 2

Besaran tarif sebagaimana tersebut Pasal 2 tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Tarif angkutan penumpang umum pedesaan dengan mobil penumpang umum di wilayah Kabupaten Kutai Timur ditetapkan atas dasar kesepakatan antara penyedia jasa dan DPC ORGANDA Kabupaten Kutai Timur.

**BAB III
LAIN -LAIN**

Pasal 4

- (1) Berkenaan dengan penetapan tarif angkutan pedesaan di jalan dengan mobil penumpang umum di wilayah Kecamatan Bengalon Dan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur, pengusaha penyedia angkutan diharuskan untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa angkutan (Penumpang) ;
- (2) Dalam pelaksanaan tarif angkutan pedesaan penumpang umum kelas ekonomi di jalan dengan mobil angkutan mobil di Wilayah Kecamatan Bengalon Dan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur, pengusaha penyedia jasa angkutan ikut bertanggung jawab atas lancarnya pelaksanaan dilapangan.

Pasal 5

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kutai Timur ;
- (2) Dinas Perhubungan yang bekerja sama dengan DPC ORGANDA Kabupaten Kutai Timur mengawasi dan melaporkan pelaksanaan Peraturan ini kepada Bupati Kutai Timur.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 24 Mei 2008

BUPATI KUTAI/TIMUR,



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. AWANG FAROEK ISHAK', is written over a horizontal line. The signature is somewhat stylized and overlaps the line.

H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 12/02.188.3/HK/V/2008
TANGGAL : 24 MEI 2008

**TARIF ANGKUTAN KECAMATAN BENGALON DAN RANTAU PULUNG
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

NO.	Rute Perjalanan (Dari – Ke)	Tarif Lama (Rp.)	Tarif Baru (Rp.)	Keterangan
1.	Simpang Tiga Perdau – Jembatan Lembak (dalam Kota Bengalon)	6.000,-	7.500,-	Perorangan
2.	Jembatan Lembak – Perkampungan dalam Sekerat	25.000,-	30.000,-	Perorangan
3.	Sangatta – Simpang Tiga Perdau	15.000,-	18.000,-	Perorangan
4.	Sangatta – Tepian Langsung	20.000,-	24.000,-	Perorangan
5.	Sangatta – Rantau Pulung	25.000,-	30.000,-	Perorangan

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. AWANG FAROEK ISHAK